

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 2/HK.01.01/K.JI-28/01/2026

TENTANG
TIM FASILITASI PENGENDALI INTERNAL KEUANGAN
BAWASLU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 97 untuk melakukan Pengendalian Internal Keuangan Bawaslu Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 565/PR.04.04/K.JI/12/2026 tentang Rapat Penguatan Kelembagaan Bidang Akuntabilitas Keuangan sebagai Upaya Strategis untuk meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat system pengendalian intern, serta mereplikasi praktik-praktik baik pengelolaan keuangan dilingkungan bawaslu secara berkelanjutan dengan Tema “Replikasi Praktik Penguatan Kelembagaan Akuntabilitas Keuangan Berbasis Regulasi dan Kepastian Hukum”;
- c. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 14 Januari 2026 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengendali internal Keuanagan Bawaslu Kabupaten Tuban diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengendali Internal Keuangan Bawaslu Kabupaten Tuban Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG TIM FASILITASI PENGENDALI INTERNAL KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengendali Internal Keuangan Bawaslu Kabupaten Tuban Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis sebagai pengawas oleh Tim Fasilitasi Pengendali Internal Keuangan Bawaslu

Kabupaten Tuban Tahun 2026;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Fasilitasi Pengendali Internal Keuangan Bawaslu Kabupaten Tuban Tahun 2026;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Internal Keuangan Bawaslu Kabupaten Tuban kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan, serta merekomendasikan hasil Pengawasan Anggota Pengedali Internal Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 15 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban,



M. ARIFIN, M.Sos

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tuban:
Nomor : 2/HK.01.01/K.JI-28/01/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGENDALI INTERNAL KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	M.Arifin,M.Sos	Ketua	Penanggung Jawab
2	Nabrisi Rohid,M.Pd.M.M	Anggota	Penanggung Jawab
3	Mochamad Sudarsono,S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
4	Sutrisno Puji Utomo,M.H	Anggota	Penanggung Jawab
5	Abdul Mundlir,S.Pd.,M.M	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1	Bella Febenydia Putri,S.H	Staf Pelaksana	Ketua
III	Sekretaris		
1	Dimas Ardyan Putra,S.H	Staf Pelaksana	Sekretaris
IV	Anggota		
1	Aliftina Maya Aktifianty,S.H	Staf Pelaksana	Anggota
2	Berto Ignelias Pradita	Staf Pelaksana	Anggota